PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

KECAMATAN TEWEH SELATAN

Alamat Jln. Poros Desa Trahean Kode Pos 73814

KEPUTUSAN CAMAT TEWEH SELATAN
Nomor . 188.45/ 6 b / 1 / 2021

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TEWEH SELATAN KABUPATEN BARITO UTARA

CAMAT TEWEH SELATAN

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Teweh Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakbir dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negaia Republik Indonesia Nomor 2756);
   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
   Peraturan Pemerintah **Nomor** 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2006 **Nomor** 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. PeraMan Presiden Nonior 29 Taliun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan **Instansi** Pemerintah;
7. Peraturan Dearah Kabupaten Barito Utara **Nomor** 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunait Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten **Barito** Utara Nomor 6);
8. Peraturan Dearah Kabupaten Barito Utara Noinor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 — 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA — Indikator Kinerja Utama Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA — Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara untuk menetapkan Rencana Keja Tahunan (RKT), menyampaikan Rencana Kerja Anggaran (RKA), menyusum dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018 — 2023.

KETIGA — Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di Tetapkan : Trahean
Tanggal : 06 Januari 2021
CAMAT TEWEH SELATAN

H. ASMURI,S.Pd
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 196507201985021002

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Bupati Barito Utara di Muara Teweh
2. Inspektur Kabupaten Barito Utara di Muara Teweh

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN CAMAT TEWEH SELATAN
NOMOR : 188.45 / 6b / I / 2021
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
KECAMATAN TEWEH SELATAN KABUPATEN BARITO UTARA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formula perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kecamatan yang berkualitas	Cakupan Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan	((Jumlah Bidang Layanan Perizinan yang diterbitkan/Jumiah Bidang Layanan Perizinan X 100%) + (Jumlah Bidang Layanan Non Perizinan yang diterbitkan/Jumlah Bidang dayanan Non Perizinan X 100%) + (jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia/jumlah sarana dan prasarana pelayanan yang seharusnya ada X 100%))/3	Kecamatan Teweh Selatan	Kecamatan Teweh Selatan

Trahean 06 Januari 2021
CAMAT TEWEH SELATAN

H. ASMURI,S.Pd
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 196507201985021002